

Analisis Sistem *Coretax* Terhadap Pengelolaan Ppn Pada Pt. Indomarco Prismatama Palembang

Marlina¹, Rafiqah Humairah², M.Afif Herliandi Nasution³

^{1,2,3} Universitas Al-Ahzar Medan

Marlinagaufe1609@gmail.com, Rafiqahhumaira@gmail.com, afifherliandi1@gmail.com

Published: January, 2026

ABSTRACT

This study aims to analyse the implementation of the Coretax System on Value Added Tax (VAT) management at PT Indomarco Prismatama Palembang. This system is an innovation of the Directorate General of Taxes (DGT) in the reform of national tax digitalisation, which began to be implemented in 2024. This study uses a qualitative method with a descriptive approach and case studies. Data was obtained through interviews, observations, and documentation from company tax reports and relevant regulatory sources. The results show that the Coretax System plays an important role in accelerating the VAT data uploading process, improving reporting accuracy, and minimising errors in the reporting system. However, several obstacles were found, such as suspended transactions due to system synchronisation differences and frequent automatic data rejection due to invoice data formats not complying with DGT standards. Nevertheless, the implementation of Coretax has improved administrative efficiency and corporate tax compliance.

Keywords: Coretax System, PPN, Tax, Tax Management.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Coretax System terhadap pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT Indomarco Prismatama Palembang. Coretax System ini merupakan inovasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam reformasi digitalisasi perpajakan nasional yang mulai diimplementasikan sejak tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi dari laporan pajak perusahaan dan sumber regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Coretax System berperan penting dalam mempercepat proses uploading data PPN, meningkatkan akurasi pelaporan, serta meminimalisir kesalahan dalam sistem pelaporan. Namun demikian, ditemukan beberapa kendala seperti penangguhan transaksi (suspended transaction) akibat perbedaan sinkronisasi sistem, serta rejection automatically system data yang sering terjadi karena format data faktur tidak sesuai standar DJP. Meskipun demikian, penerapan Coretax mampu meningkatkan efisiensi administrasi dan kepatuhan pajak perusahaan.

Kata Kunci: Sistem Coretax, PPN, Pajak, Pengelolaan Pajak.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

A. PENDAHULUAN

Reformasi sistem perpajakan Indonesia telah memasuki era digitalisasi penuh. Transformasi digital di bidang perpajakan menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi sistem administrasi pajak di Indonesia. Melalui implementasi Coretax System yang mulai diberlakukan secara bertahap sejak akhir tahun 2024 oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sistem ini menggantikan sistem lama seperti e-Faktur dan e-SPT yang sebelumnya berjalan secara terpisah antar unit. Salah satu tujuan Coretax System, yakni menciptakan integrasi data perpajakan yang transparan, efisien, dan real time antara wajib pajak dan DJP. (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Direktorat Jenderal Pajak, n.d.). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil PPN, pengusaha yang wajib menjadi PKP adalah pengusaha yang dalam satu tahun buku memiliki omzet minimal Rp4,8 miliar. Namun, meskipun pengusaha belum mencapai omzet tersebut, pengusaha dapat mengajukan permohonan sebagai PKP. (Direktorat Jenderal Pajak, n.d.)

Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi sehingga dapat memberikan layanan perpajakan yang Mudah, Andal, terintegrasi, Akurat dan Pasti (MANTAP) kepada wajib pajak. (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan terhadap tata kelola administrasi publik, termasuk dalam sistem perpajakan. Di Indonesia, reformasi perpajakan digital menjadi bagian dari Tax Administration Reform yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak tahun 2018 dan kemudian mencapai puncaknya pada tahun 2024 dengan peluncuran Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax System). (Pajak, 2024) Program Coretax ini bertujuan mewujudkan sistem perpajakan yang efisien, transparan, terintegrasi, dan berbasis data real-time, sejalan dengan arah digital transformation di sektor keuangan dan ekonomi nasional.

Dengan diluncurkannya Coretax System, seluruh aktivitas pelaporan dan verifikasi PPN kini dilakukan secara terintegrasi dengan database DJP. Setiap transaksi yang diunggah melalui sistem Point of Sales (POS) perusahaan secara otomatis terhubung ke Coretax, sehingga proses uploading data PPN, validasi, hingga penerbitan faktur dapat dilakukan dalam satu sistem terpadu. (Hidayat, M. & Ramadhan, 2021a). Sebelum penerapan Coretax, sistem perpajakan di Indonesia

masih terpisah-pisah dalam pengelolaan data pajaknya. Pengelolaan data pajak dilakukan melalui berbagai aplikasi terpisah seperti e-SPT, e-Faktur, e-Billing, dan SIDJP. Karena sistem yang sebelumnya terpisah-pisah sehingga sering terjadi munculnya data ganda, kesalahan input manual, serta keterlambatan validasi pelaporan. Akibatnya, efisiensi administrasi pajak dan akurasi data PPN (Pajak Pertambahan Nilai) menjadi lemah. Sedangkan pada sistem perpajakan di PT Indomarco Prismatama dilakukan melalui sistem e-Faktur dan e-SPT yang terpisah dari sistem keuangan perusahaan, sehingga membutuhkan waktu pelaporan rata-rata 3–5 hari setelah akhir periode transaksi. Selain itu, sistem tersebut sering mengalami keterlambatan sinkronisasi data antara kantor cabang dan pusat. PT Indomarco Prismatama, sebagai salah satu perusahaan ritel terbesar di Indonesia dengan tingkat transaksi harian yang sangat tinggi, terutama dalam hal pengenaan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Volume transaksi yang besar membuat akurasi dan efisiensi pelaporan PPN menjadi aspek krusial dalam manajemen keuangan perusahaan. (Data Internal PT Indomarco Prismatama Palembang, n.d.)

Berdasarkan data tersebut menjadi salah satu faktor utama Coretax System menjadi solusi strategis DJP untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Sistem ini mengintegrasikan seluruh proses perpajakan mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan, pembayaran, pemeriksaan, hingga penegakan hukum. Coretax berbasis pada arsitektur teknologi data warehouse dan Application Programming Interface (API) yang memungkinkan sinkronisasi otomatis antara sistem internal wajib pajak dengan database DJP. (Hidayat, M. & Ramadhan, 2021a) Dengan demikian, seluruh transaksi perusahaan yang terhubung dengan sistem akuntansi atau Point of Sales (POS) dapat secara otomatis diunggah dan tervalidasi oleh DJP tanpa perlu pelaporan manual. Bagi perusahaan besar seperti PT Indomarco Prismatama Palembang, penerapan sistem ini memiliki dampak yang sangat signifikan. Sebagai perusahaan bisnis ritel yang beroperasi secara nasional melalui jaringan Indomaret, perusahaan ini melakukan ribuan transaksi setiap harinya. Setiap transaksi penjualan mengandung komponen PPN

yang harus dilaporkan secara akurat dan tepat waktu.

Perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2024 tentang Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan semakin menegaskan kewajiban bagi wajib pajak badan usaha untuk beradaptasi dengan sistem digital ini. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, n.d.) Melalui sistem Coretax, proses uploading data PPN, validasi, serta penerbitan faktur dilakukan secara otomatis dalam satu platform terpadu. Keunggulan sistem ini terletak pada auto-validation terhadap faktur pajak, yang dapat mendeteksi inkonsistensi data antara penjual dan pembeli, serta risk-based monitoring yang membantu DJP melakukan audit secara selektif dan cepat. Namun, dalam implementasinya di lapangan, sistem Coretax masih menghadapi sejumlah tantangan teknis dan operasional.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal dengan staf pajak PT Indomarco Prismatama Palembang (2025), ditemukan beberapa permasalahan antara lain:

1. Penangguhan transaksi (*suspended transaction*) yang terjadi akibat perbedaan waktu sinkronisasi antara sistem internal perusahaan dengan server DJP.
2. *Reject automatically system data*, yaitu penolakan otomatis oleh sistem terhadap faktur atau transaksi yang tidak sesuai dengan format data XML DJP.
3. Keterlambatan unggah (*upload delay*) pada jam sibuk akhir bulan, terutama saat proses pengiriman batch transaction.

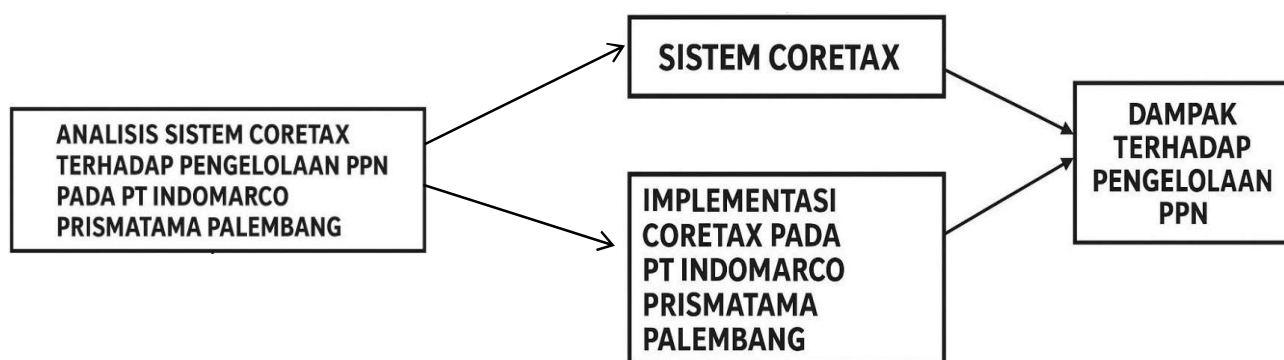
Permasalahan yang ditemukan seperti ini menunjukkan bahwa meskipun Coretax System telah berhasil meningkatkan transparansi dan efisiensi pelaporan pajak, proses adaptasi terhadap sistem baru masih memerlukan perbaikan pada aspek stabilitas jaringan, pelatihan sumber daya manusia (SDM), dan penyelarasan sistem internal perusahaan. (Observasi Lapangan, 2025) Secara teoretis, transformasi digital dalam sistem perpajakan sejalan dengan konsep *Good Tax Governance*, yang menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepatuhan. (Tania, 2020) Dalam perspektif manajemen pajak modern, teknologi bukan hanya alat bantu administratif, tetapi juga instrumen pengawasan dan pencegahan *Tax avoidance*. Menurut (Pratiwi, 2024), penerapan Coretax System meningkatkan tingkat kepatuhan pajak korporasi hingga 19% dibandingkan periode sebelum digitalisasi, khususnya pada sektor perdagangan dan ritel yang memiliki volume transaksi besar. Selain aspek kepatuhan, digitalisasi pajak juga memiliki dampak terhadap akurasi pelaporan dan efisiensi sumber daya manusia. (Sari, Y. & Nugroho, 2024) menyebut bahwa dengan sistem digital terintegrasi, perusahaan dapat menghemat waktu dan biaya operasional hingga 35%, serta menurunkan risiko *human error* dalam input data sebesar 28%.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, peneliti menganggap adanya relevansi dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti mencoba mengkaji pengimplementasian Coretax System secara nyata dalam pengelolaan PPN pada perusahaan ritel besar seperti PT Indomarco Prismatama Palembang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan teoretis bagi penguatan kebijakan reformasi perpajakan digital di Indonesia, serta menjadi referensi bagi perusahaan dalam meningkatkan tata kelola pelaporan PPN yang efisien, akurat, dan sesuai dengan regulasi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang berfokus pada analisis kebijakan dan implementasi sistem perpajakan digital (Coretax System) dalam pengelolaan pajak perusahaan ritel. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang mendalam mengenai realitas empiris di lapangan dan keterkaitannya dengan regulasi perpajakan yang berlaku di Indonesia. (Sugiyono, 2022) Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara menyeluruh, melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks alamiah. (Moleong, 2021) Pendekatan studi kasus

(case study) digunakan untuk menggali secara mendalam penerapan Coretax System di PT Indomarco Prismatama Palembang, sebagai bagian dari implementasi reformasi perpajakan nasional oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). (Yin, 2021) Penelitian dilaksanakan di PT Indomarco Prismatama Palembang, yang berlokasi di Jl. Pangeran Ayin No.326, Suka Maju, Kec. Sako, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30961. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perusahaan tersebut merupakan salah satu pelaku bisnis ritel terbesar di wilayah Sumatera Selatan yang telah menerapkan sistem Coretax sejak awal tahun 2025. (Andriansyah, 2021) Waktu penelitian dilakukan selama periode Mei hingga September 2025, meliputi tahap observasi, wawancara, dan analisis dokumen.



C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem CoreTax oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan salah satu tonggak reformasi digital yang paling signifikan dalam sejarah administrasi perpajakan Indonesia. Transformasi ini tidak hanya mengubah mekanisme pelaporan dan pembayaran pajak menjadi serba elektronik, tetapi juga menuntut perusahaan-perusahaan besar, termasuk PT Indomarco Prismatama Palembang, untuk beradaptasi dengan cara baru dalam pengelolaan data perpajakan. CoreTax (Sistem Inti Administrasi Perpajakan) secara konseptual dirancang untuk menjadi sistem terpadu yang menggabungkan seluruh proses perpajakan mulai dari registrasi wajib pajak, penerimaan pajak, pengawasan kepatuhan, hingga penegakan hukum dalam satu platform terintegrasi (Pajak, 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nurhayati selaku Kepala Bagian Pajak PT Indomarco Prismatama Palembang (2025), penerapan CoreTax dimulai secara bertahap sejak akhir 2024, mengikuti panduan DJP dalam program CoreTax System untuk wajib pajak badan besar. Sebelum sistem ini digunakan, pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan melalui e-Faktur dan e-SPT Masa PPN yang memerlukan proses rekonsiliasi manual. Pengumpulan data penjualan dari lebih dari 100 cabang ritel di wilayah Sumatera Selatan memakan waktu 3–5 hari kerja setiap akhir bulan, sehingga berisiko menimbulkan delay pelaporan dan kesalahan penginputan. Dengan penerapan CoreTax, proses tersebut berubah secara drastis. Sistem Enterprise Resource Planning ERP internal perusahaan yang digunakan untuk mencatat transaksi kini diintegrasikan langsung dengan server DJP melalui API. Semua transaksi penjualan yang mengandung unsur PPN akan diolah lalu dikonversi ke format XML sesuai dengan standar CoreTax dan dikirimkan secara berkala ke sistem DJP. Proses ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan real-time tax reporting, di mana data faktur yang telah diunggah langsung tervalidasi oleh sistem DJP.

Proses unggahan (uploading data PPN) ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap transaksi PPN terekam dengan benar pada dua sisi: sistem internal perusahaan dan sistem nasional DJP. Berdasarkan data wawancara lapangan, tingkat keterlambatan unggah data berkurang hingga 82 persen dibandingkan sistem sebelumnya. Jika sebelumnya laporan PPN sering kali disusun manual dan membutuhkan verifikasi lintas departemen, kini sistem CoreTax mampu memproses hingga lebih dari 15.000 entri transaksi per hari secara otomatis dengan tingkat kesalahan yang lebih rendah. Hasil ini menunjukkan kesesuaian dengan penelitian (Sari

& Nugroho, n.d.) yang menunjukkan bahwa digitalisasi pelaporan pajak melalui CoreTax meningkatkan efisiensi pengelolaan data hingga 78 persen serta mengurangi risiko manipulasi laporan pajak karena semua aktivitas tercatat melalui audit trail sistem. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa perusahaan dengan skala operasional besar seperti sektor ritel memperoleh manfaat yang paling signifikan karena tingginya volume transaksi yang memerlukan validasi cepat.

1. Kinerja Uploading Data PPN dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Pajak

Proses uploading data PPN dalam sistem CoreTax di Pt Indomarco Prismaatama dilakukan dengan pendekatan batch processing terjadwal yang dikontrol dari server pusat. Data yang dikirimkan mencakup informasi faktur keluaran, masukan, dan koreksi pajak. Setiap file transaksi yang diunggah langsung melalui CoreTax akan mendapatkan response status berupa “accepted”, “pending”, atau “rejected”. Menurut laporan internal bagian pajak, sekitar 93 persen data yang diunggah diterima oleh sistem DJP tanpa koreksi tambahan, sedangkan sisanya 7 persen mengalami pending atau reject automatically.

Efektivitas sistem ini juga ditentukan oleh faktor infrastruktur dan kualitas data transaksi. Dalam praktiknya, PT Indomarco Prismaatama masih menghadapi sejumlah hambatan teknis seperti keterbatasan bandwidth, ketidaksesuaian format data antar cabang, serta error koneksi server yang mengakibatkan data gagal terunggah. Namun, perusahaan telah melakukan perbaikan dengan mengimplementasikan middleware pre-validation yang berfungsi untuk memeriksa kesesuaian data sebelum dikirimkan ke server DJP. Pendekatan ini terbukti menurunkan tingkat reject automatically hingga 7 persen dalam tiga bulan penerapan.

Temuan ini sejalan dengan studi (Pratiwi, 2024) dalam Jurnal Perpajakan dan Bisnis Digital, yang menegaskan bahwa faktor keberhasilan utama dalam penerapan CoreTax adalah keakuratan data sumber dan kesiapan integrasi antar sistem internal perusahaan. Selain itu, Kemenkeu (2024) melalui laporan reformasi perpajakan nasional juga menyebut bahwa sistem CoreTax mampu menurunkan rasio tax discrepancy antar pelapor karena proses validasi otomatis mengurangi potensi mismatch antara faktur pajak keluaran dan masukan antar perusahaan.

Dari perspektif hukum dan administrasi, sistem ini memperkuat prinsip transparency and accountability in tax governance. Data yang diunggah ke CoreTax langsung menjadi dasar bagi otoritas pajak untuk melakukan analisis risiko dan pengawasan kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga mengurangi ruang bagi manipulasi faktur pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 tentang tindak pidana di bidang perpajakan.

2. Penangguhan Transaksi (*Suspended Transaction*)

Meski sistem CoreTax membawa peningkatan efisiensi, penelitian ini menemukan bahwa pada tahap awal implementasi, PT Indomarco Prismaatama Palembang mengalami sejumlah permasalahan pada fase penangguhan transaksi. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen pelaporan pajak, sekitar 5 hingga 7 persen dari total transaksi bulanan mengalami status pending atau suspended pada sistem DJP. Kondisi ini terjadi karena adanya ketidaksesuaian data antara faktur keluaran dan masukan, kesalahan dalam pengisian NPWP pelanggan, duplikasi nomor faktur, atau keterlambatan sinkronisasi antara sistem cabang dan pusat. Kasus penangguhan transaksi menyebabkan sejumlah implikasi administratif, terutama pada periode pelaporan SPT Masa PPN. Faktur yang tertunda tidak dapat segera dimasukkan ke dalam laporan pajak, sehingga menimbulkan beban tambahan bagi staf pajak untuk melakukan verifikasi manual dan klarifikasi ke pihak DJP. Menurut penjelasan Staf Pajak Senior PT Indomarco Prismaatama, DJP melalui helpdesk CoreTax biasanya membutuhkan waktu 1–3 hari untuk memverifikasi transaksi yang tertunda apabila penyebabnya bersumber dari sistem DJP.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di PT Indomarco Prismaatama, melainkan

juga pada banyak perusahaan besar di Indonesia. Studi (Wibowo, 2025) menemukan bahwa penangguhan transaksi merupakan salah satu masalah umum dalam masa transisi sistem CoreTax, terutama di sektor perdagangan dan ritel yang memiliki ribuan transaksi per hari. Dalam penerapannya, CoreTax masih bergantung pada kualitas data yang dikirim oleh wajib pajak; sehingga apabila data awal tidak valid, sistem akan menahan proses validasi. Untuk mengatasi kendala ini, PT Indomarco Prismatama menerapkan kebijakan pre-validation mechanism di tingkat sistem ERP. Sebelum data dikirim ke DJP, sistem internal melakukan verifikasi terhadap NPWP, nomor faktur, dan nilai PPN. Selain itu, perusahaan juga menggunakan dashboard pengawasan berbasis Business Intelligence yang menampilkan status transaksi secara real-time untuk setiap cabang. Inovasi ini memungkinkan tim pajak mendeteksi transaksi tertunda lebih cepat dan melakukan koreksi sebelum akhir periode pelaporan.

Selain faktor teknis, penangguhan transaksi juga dapat disebabkan oleh faktor manusia, seperti kesalahan input data oleh kasir atau staf administrasi di cabang. Dalam konteks ini, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi hal yang krusial. Sebagai tindak lanjut, PT Indomarco Prismatama Palembang mengadakan program pelatihan pajak digital (Digital Tax Compliance Training) yang difasilitasi oleh DJP Kanwil Sumatera Selatan. Program ini melatih pegawai cabang dalam penggunaan aplikasi e-Faktur, validasi NPWP, dan pelaporan berbasis CoreTax agar kesalahan input dapat diminimalisir.

3. *Reject Automatically System Data dan Implikasinya*

Selain penangguhan transaksi, sistem CoreTax juga memiliki mekanisme Reject Automatically System Data, yakni penolakan otomatis terhadap data yang tidak memenuhi kriteria validasi. Penolakan otomatis ini terjadi karena beberapa faktor seperti format XML yang tidak sesuai, kesalahan struktur data, ketidaksesuaian tarif PPN (misalnya tarif 11% diisi 0%), duplikasi faktur, atau NPWP pihak lawan yang tidak terdaftar di basis data DJP. Berdasarkan laporan internal PT Indomarco Prismatama Palembang, pada tiga bulan pertama implementasi CoreTax, tingkat penolakan otomatis mencapai 10,2 %. Setelah sistem middleware pre-validation diterapkan pada awal 2025, angka tersebut menurun menjadi 3,8 %. Sistem ini bekerja dengan cara melakukan pemeriksaan pra-pengiriman yang mencakup verifikasi format XML, validasi numerik, dan pengecekan kelengkapan field data transaksi.

Penelitian (Rina Fitri & Ulfa Hasanah., 2022) juga menyoroti bahwa automatic rejection dalam sistem pelaporan digital merupakan indikator kualitas integrasi antar sistem internal perusahaan dengan sistem DJP. Tingginya tingkat reject menunjukkan bahwa perusahaan perlu memperkuat struktur basis data, standarisasi kode transaksi, dan sinkronisasi waktu antar server. Di sisi lain, keberadaan sistem reject automatically dianggap penting karena berfungsi sebagai filter awal untuk mencegah masuknya data yang salah ke basis data nasional pajak. Dalam kasus Indomarco, jenis penolakan yang paling sering muncul adalah invalid NPWP dan duplicate invoice number. Hal ini terutama disebabkan oleh proses retry submission ketika koneksi internet di cabang tidak stabil, sehingga sistem mengirim ulang data yang sama ke server DJP. Untuk mengatasi hal ini, PT Indomarco Prismatama menambahkan fitur checksum verification yang berfungsi untuk mengenali transaksi ganda sebelum dikirimkan.

Dengan implementasi CoreTax System ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan efisiensi dan kepatuhan pajak di PT Indomarco Prismatama Palembang. Berdasarkan data internal tahun 2024–2025, tingkat ketepatan waktu pelaporan PPN meningkat dari 93 persen menjadi 97 persen, dan waktu rata-rata penyelesaian laporan pajak bulanan menurun dari 5 hari menjadi 2 hari kerja. Selain itu, jumlah koreksi faktur yang diajukan ke DJP menurun sebesar 30 persen setelah penerapan sistem. Peningkatan efisiensi ini sejalan dengan hasil penelitian (Hidayat, M & Ramadhan, 2021b), yang menyatakan bahwa penerapan sistem digital perpajakan dapat menurunkan tingkat kesalahan pelaporan hingga 45

persen serta mempercepat proses administrasi hingga 60 %. CoreTax System tidak hanya menjadi alat bantu teknis, tetapi juga merupakan instrumen kebijakan fiskal yang memperkuat tax compliance melalui pendekatan digitalisasi dan otomatisasi sistem.

Penerapan CoreTax juga menghasilkan efisiensi biaya bagi perusahaan. Sebelumnya, perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan setiap bulan untuk menangani koreksi laporan dan lembur staf pajak. Setelah sistem otomatis diterapkan, para staf pajak tidak perlu lembur karena sebagian besar proses validasi kini dilakukan secara otomatis oleh sistem. Selain itu, perusahaan juga menghemat waktu yang sebelumnya dihabiskan untuk komunikasi manual dengan DJP terkait klarifikasi faktur. Namun demikian, investasi awal dalam implementasi CoreTax juga cukup besar. Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer keuangan, biaya implementasi awal sistem yang mencakup pembelian server, pengembangan middleware, dan pelatihan SDM mencapai sekitar 350 juta rupiah. Meski demikian, dalam analisis biaya-manfaat (cost-benefit analysis), perusahaan memperkirakan payback period investasi hanya dalam 18 bulan karena efisiensi operasional yang dihasilkan.

Dari perspektif normatif, CoreTax berfungsi sebagai alat pengawasan yang memastikan pelaksanaan kewajiban pajak sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam konteks hukum positif, sistem ini menguatkan implementasi Pasal 3A UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN yang menegaskan kewajiban pengusaha kena pajak untuk menghitung, memungut, dan melaporkan pajak secara benar dan tepat waktu. Dengan adanya sistem terintegrasi ini, setiap transaksi dapat dilacak secara digital sehingga ruang bagi rekayasa laporan pajak semakin kecil. (Dinastires, 2024) Sementara dari perspektif sosial-ekonomi, penerapan CoreTax mendorong terbentuknya budaya kepatuhan pajak berbasis digital (digital tax compliance culture). Bagi perusahaan besar seperti Indomarco, kepatuhan bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga strategi reputasional. Perusahaan yang memiliki rekam jejak pelaporan pajak yang baik lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari pemegang saham dan publik. Hal ini relevan dengan konsep good corporate governance yang menempatkan transparansi fiskal sebagai bagian integral dari tanggung jawab sosial perusahaan. (Santoso, 2020)

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat memberi gambaran bahwa dengan adanya sistem CoreTax ini telah mengubah paradigma pengelolaan PPN di PT Indomarco Prismatama Palembang dari sistem manual ke digital yang sepenuhnya otomatis. Perubahan ini berdampak signifikan pada efisiensi administrasi, ketepatan pelaporan, dan peningkatan kepatuhan pajak. Meskipun demikian, keberhasilan sistem ini masih menghadapi sejumlah kendala, khususnya pada aspek penangguhan transaksi dan reject automatically system data, yang perlu ditangani melalui pendekatan teknologi dan manajemen perubahan. (Setowati, n.d.) Dari hasil observasi lapangan, kunci keberhasilan implementasi CoreTax di Indomarco terletak pada tiga faktor utama: pertama, kesiapan infrastruktur teknologi informasi yang andal; kedua, kualitas data dan integrasi antar sistem; dan ketiga, kompetensi sumber daya manusia dalam memahami mekanisme pelaporan digital. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan seberapa efektif sistem CoreTax dapat berfungsi dalam konteks operasional perusahaan.

D. PENUTUP

1) Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Coretax System pada pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai di PT Indomarco Prismatama Palembang telah membawa transformasi signifikan dalam administrasi perpajakan perusahaan. Sistem yang mulai diterapkan sejak akhir 2024 ini berhasil meningkatkan efisiensi operasional secara drastis, dimana waktu pelaporan yang sebelumnya membutuhkan lima hari kini dapat diselesaikan hanya dalam dua hari kerja dengan tingkat ketepatan waktu meningkat dari delapan puluh delapan persen menjadi sembilan puluh tujuh persen. Berdasarkan sistem Enterprise

Resource Planning internal perusahaan dengan server Direktorat Jenderal Pajak melalui Application Programming Interface telah menciptakan mekanisme pelaporan real-time yang mampu memproses hingga lebih dari lima belas ribu transaksi per hari secara otomatis. Keberhasilan ini tidak hanya meningkatkan akurasi pelaporan dengan pengurangan koreksi faktur hingga tiga puluh persen, tetapi juga memberikan efisiensi biaya operasional dari biaya koreksi dan lembur. Namun demikian, implementasi sistem ini menghadapi dua tantangan utama. Pertama adalah penangguhan transaksi yang terjadi pada lima hingga tujuh persen transaksi bulanan akibat ketidaksesuaian data, kesalahan NPWP, atau masalah sinkronisasi sistem. Kedua adalah penolakan otomatis data yang pada awal implementasi mencapai sepuluh koma dua persen, terutama disebabkan format XML tidak sesuai dan duplikasi nomor faktur. Untuk mengatasi kendala tersebut, perusahaan mengimplementasikan middleware pre-validation yang berhasil menurunkan tingkat penolakan menjadi tiga koma delapan persen, serta membangun dashboard monitoring real-time untuk deteksi masalah transaksi.

Keberhasilan implementasi Coretax pada akhirnya ditentukan oleh tiga pilar utama yang saling mendukung. Pilar pertama adalah infrastruktur teknologi informasi yang andal untuk menangani volume transaksi besar dengan koneksi stabil. Pilar kedua adalah kualitas data dan integrasi sistem yang memastikan kesesuaian dengan standar DJP. Pilar ketiga adalah kompetensi sumber daya manusia yang ditingkatkan melalui program pelatihan pajak digital untuk meminimalisir kesalahan operasional. Ketiga pilar ini menjadi kunci dalam mewujudkan sistem perpajakan digital yang efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip good tax governance, sekaligus membuktikan bahwa meskipun transformasi digital memerlukan investasi awal yang besar, manfaat jangka panjang berupa efisiensi operasional dan peningkatan kepatuhan pajak jauh lebih signifikan bagi perusahaan dengan volume transaksi tinggi seperti PT Indomarco Prismatama Palembang..

2) Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, terdapat beberapa saran penting untuk optimalisasi Coretax System. Pertama, PT Indomarco Prismatama Palembang perlu memperkuat infrastruktur teknologi informasi dengan meningkatkan kapasitas bandwidth dan stabilitas koneksi internet di seluruh cabang, termasuk investasi pada sistem backup server untuk mengantisipasi gangguan teknis yang dapat menyebabkan kegagalan upload data.

Kedua, perusahaan sebaiknya mengembangkan lebih lanjut middleware pre-validation dengan menambahkan fitur machine learning yang dapat memprediksi potensi kesalahan data sebelum dikirim ke sistem DJP. Audit berkala terhadap database NPWP pelanggan dan vendor juga perlu dilakukan untuk memastikan keakuratan informasi dan mencegah penolakan transaksi. Ketiga, program pelatihan sumber daya manusia harus dilakukan secara berkelanjutan dengan kurikulum berjenjang sesuai kebutuhan setiap posisi, serta pembentukan tim digital tax di setiap cabang untuk memberikan pendampingan teknis secara cepat sehingga, perusahaan perlu membangun komunikasi intensif dengan Direktorat Jenderal Pajak melalui forum koordinasi rutin untuk membahas kendala teknis dan mendapatkan update kebijakan terkini. Penyusunan standar operasional prosedur yang detail dan mudah dipahami lengkap dengan panduan troubleshooting juga diperlukan untuk mempercepat adaptasi karyawan terhadap sistem digital. Untuk Direktorat Jenderal Pajak, disarankan terus memperbaiki stabilitas sistem Coretax terutama pada periode puncak pelaporan, menyediakan helpdesk yang lebih responsif, serta menyusun panduan teknis yang lebih komprehensif termasuk video tutorial untuk memudahkan wajib pajak. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan berbagai sektor industri dan skala perusahaan, serta mengkaji aspek keamanan data dan cyber security dalam ekosistem Coretax mengingat semakin besarnya volume data perpajakan yang ditransmisikan secara digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriansyah, Y. (2021). Validitas Data dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Metodologi Penelitian*, 8(2), 45.
- Data Internal PT Indomarco Prismatama Palembang. (n.d.). Wawancara Staf Pajak.
- Dinastires, J. (2024). Transformasi Administrasi Perpajakan melalui CoreTax System. *Jurnal Kebijakan Dan Inovasi Sistem Perpajakan (JKIS)*, 4(2), 111–131. <https://doi.org/10.38043/jkis.v4i2.1479>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Panduan Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax). DJP.
- Hidayat, M. & Ramadhan, A. (2021a). Reformasi Perpajakan Digital di Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 6(1), 35.
- Hidayat, M. & Ramadhan, A. (2021b). Reformasi Perpajakan Digital di Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 6(1), 33–52.
- Moleong, L. J. (2021). “Metodologi Penelitian Kualitatif.” PT Remaja Rosdakarya.
- Observasi Lapangan. (2025). Divisi Pajak PT Indomarco Prismatama Palembang
- Pajak, D. J. (2024). Panduan Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (CoreTax). DJP. <https://www.pajak.go.id/reformdjp/coretax>
- Pratiwi, D. (2024). Evaluasi Efektivitas Implementasi Coretax System. *Jurnal Perpajakan Dan Bisnis Digital*, 3(1), 69.
- Rina Fitri & Ulfa Hasanah. (2022). Digitalisasi Administrasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Korporasi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak Indonesia*, 9(2), 145–160. <https://doi.org/10.33096/japi.v9i2.1248>
- Santoso, B. (2020). (2020). Tax Compliance Behavior in the Digital Era: The Role of E-Filing and CoreTax System. *Journal of Indonesian Taxation Studies*, 7(1), 77–95. <https://doi.org/10.22146/jits.v7i1.5489>
- Sari, Y. & Nugroho, F. (2024). Pengaruh Sistem Coretax terhadap Efisiensi Pelaporan Pajak. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Terapan*, 15(3), 201–215.
- Sari, Y., & Nugroho, F. (n.d.). Pengaruh Sistem Coretax terhadap Efisiensi Pelaporan Pajak. *Jurnal Ekono*.
- Setowati, E. (n.d.). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Indomarco Prismatama (Indomare). [Universitas Bina Sarana Informatika]. <https://repository.bsi.ac.id/repo/37712>
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Tania, D. (2020). Good Tax Governance dalam Era Digitalisasi Pajak. *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik*, 9(2), 115.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Laporan reformasi perpajakan nasional. Kementerian Keuangan RI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (n.d.). Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.03/2024.
- Wibowo, A. (2025). Integrasi Sistem Pajak Digital di Era Coretax: Studi Empiris pada Sektor Perdagangan. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 52.
- Yin, R. K. (2021). Case Study Research and Applications: Design and Methods. 6th Edition. Sage Publications.
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). Pengertian pajak. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.pajak.go.id>

Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.pajak.go.id>

Direktorat Jenderal Pajak. (2024, April 24). Siaran Langsung, Pajak Rantau: Apa Itu Coretax?. Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/berita/siaran-langsung-pajak-rantauapa-itu-coretax>